



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. 7 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 456 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA MULIA
PANGKALAN BUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca : Surat dari Yayasan Siswarta Cabang Pangkalan Bun Nomor 422.1/TK/CM/IV/DIKBUD/2018 tanggal 02 Mei 2018 perihal permohonan perubahan izin operasional
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
b. bahwa sehubungan dengan perubahan badan asuh Taman Kanak-kanak Cahaya Mulia yang semula berada di bawah naungan Badan Pengasuh Taman Kanak-kanak Cahaya Mulia Pangkalan Bun, dibawah Dewan Paroki Gereja Katolik Santo Paulus Pangkalan Bun menjadi Yayasan Siswarta Cabang Pangkalan Bun dengan Akta Notaris Nomor 46 tanggal 02 Mei 2016 dan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0011208.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Siswarta Palangka Raya.
c.. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, dan b di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Perubahan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak (TK) Cahaya Mulia Pangkalan Bun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. SK Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1367/I25.05/I/87 tentang Pemberian Ijin untuk mendirikan Tk Cahaya Mulia oleh Yayasan Cahaya Mulia Kelurahan Sidorejo, Pangkalan Bun;
2. Akta Notaris Nomor 46 tanggal 02 Mei 2016 dan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0011208.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Siswarta Palangka Raya..

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

- : Pemberian perubahan pertama izin pendirian dan operasional kepada:
- | | | |
|------------------------|---|--|
| Nama Lembaga/Yayasan | : | Yayasan Siswarta Cabang Pangkalan Bun |
| Satuan | : | PAUD |
| Jenis Satuan | : | Taman Kanak-kanak |
| Nama Satuan Pendidikan | : | Taman Kanak-kanak (TK) CAHAYA MULIA |
| Alamat | : | Jalan Macan No. 135 RT.01 Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun,
Kotawaringin Barat-Kalimantan Tengah. |

KEDUA

- : Dengan dikeluarkannya Perubahan Izin Operasional ini maka Izin Operasional yang lama Nomor 1367/I25.05/I/87 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

- : Kewajiban:
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat,
 - b. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan;
 3. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaga maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.

KEEMPAT

- : Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggarannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN ASLI disampaikan kepada:
Lembaga/Yayasan/Satuan Pendidikan ybs;

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 23 Mei 2018



Dra. AIDA ZAILAWATI, M.Si.
Kepala Dinas
NIP. 19680303 198911 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Cq. Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan.